

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 43 TAHUN 2011

**TENTANG
PENGELOLAAN DANA KLAIM
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan program Jamkesmas maka dipandang perlu mengatur Pengelolaan Dana Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1097/MENKES/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENGELOLAAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh;
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh;
7. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.
8. Peserta Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu;
9. Kartu Jamkesmas adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat Kota Banda Aceh;
11. Petugas kesehatan adalah pegawai Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh;

12. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
13. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
14. Jasa pelayanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh petugas puskesmas yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya;
15. Rujukan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan atau tanpa menginap di ruang rawat inap di sarana kesehatan strata dua dan tiga Pemerintah dan swasta;
16. Pengelola Jamkesmas Puskesmas adalah penanggung jawab Jamkesmas dan pengelola laporan di Puskesmas;
17. Plan of action yang selanjutnya disebut POA adalah dokumen perencanaan yang telah disepakati dalam forum mini lokakarya merupakan sebagai dasar untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).
18. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan persalinan termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan biaya Jamkesmas dan Jampersal Kota adalah:

- a. POA, klaim Puskesmas; dan
- b. jasa pelayanan Jamkesmas dan Jampersal.

BAB III JENIS PELAYANAN JAMKESMAS

Pasal 3

Pelayanan Jamkesmas dan Jampersal merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama berupa rawat jalan tingkat pertama (RJTP) dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya meliputi:

- a. pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
- b. pelayanan pengobatan umum;
- c. Pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal;
- d. penanganan gawat darurat;
- e. penanganan gizi kurang/ buruk;
- f. tindakan medis/operasi kecil;
- g. pelayanan kesehatan ibu dan anak (pemeriksaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, neonatus, bayi dan anak balita);
- h. pelayanan imunisasi wajib bagi bayi dan ibu hamil;
- i. pelayanan keluarga berencana (alat kontrasepsi disediakan BKKBN);
- j. pelayanan Laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya;
- k. pemberian obat-obatan; dan
- l. rujukan.

Pasal 4

Pelayanan Jamkesmas dan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan pada setiap orang pribadi yang memiliki kartu Jamkesmas.

Pasal 5

Setiap petugas kesehatan berhak mendapatkan jasa pelayanan Jamkesmas dan Jampersal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV BIAYA PELAYANAN JAMKESMAS JAMPERSAL

Pasal 6

Pembayaran biaya pelayanan Jamkesmas dan Jampersal ditetapkan berdasarkan mekanisme klaim.

Pasal 7

- (1) Pembayaran biaya pelayanan Jamkesmas dan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup:
 - a. POA dan klaim Puskesmas; dan
 - b. Jasa Pelayanan Jamkesmas dan Jampersal.
- (2) POA dan klaim Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dasar perkiraan kebutuhan puskesmas untuk pelayanan Jamkesmas dan Jampersal;
- (3) Jasa pelayanan Jamkesmas dan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pemeriksaan Kesehatan, Konsultasi dan Pengobatan;
 - b. Pemeriksaan Kesehatan dengan Tindakan Medis Umum dan Pengobatan;
 - c. Pemeriksaan Kesehatan dengan Tindakan Medis Gigi dan Pengobatan;
 - d. Pemeriksaan Kesehatan, Pemeriksaan Laboratorium dan Pengobatan Umum;
 - e. Transportasi pelayanan rujukan;
 - f. ANC;
 - g. Persalinan; dan
 - h. PNC.

Pasal 8

Pengelolaan dana klaim Jamkesmas dan Jampersal Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibagi sebagai berikut:

- a. Jasa pelayanan Jamkesmas sebesar 90% (Sembilan puluh persen);
- b. Administrasi 10% (Sepuluh persen), meliputi ATK kegiatan, penggandaan dan pelaporan;
- c. Jasa pelayanan Jampersal sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen); dan
- d. Administrasi kegiatan Jampersal 5% (Lima persen).

Pasal 9

- (1) Jasa pelayanan Jamkesmas sebesar 90% sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, meliputi :
 - a. Jasa tenaga medis;
 - b. Jasa tenaga para medis; dan
 - c. Jasa tenaga non paramedis.

- (2) Jasa pelayanan Jampersal sebesar 95% sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, meliputi : jasa tenaga kesehatan penolong persalinan
- (3) Administrasi kegiatan Jampersal sebesar 5% sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d, meliputi : penggandaan dan pelaporan kegiatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 20 Oktober 2011 M
21 Zulkaidah 1432 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 20 Oktober 2011 M
21 Zulkaidah 1432 H**

**Pih. SEKRETARIS KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

ZAHRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 43